



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/8777/436.7.1/2020**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB DON BOSCO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Menimbang :**
- Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB DON BOSCO per tanggal 08 Mei 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/4866/436.7.1/2019 Tanggal 09 Mei 2019
 - Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010,
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
 - Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan,
 - Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu, dan
 - Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2019,
- Memperhatikan :**
- Surat pengurus yayasan perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 05/TE.10/KB.DB/2020 Tanggal 12 Maret 2020,
 - Hasil verifikasi tim pelayanan penzinaan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat penzinaan oleh penyelenggara satuan pendidikan,

- KEMPAT :**
- Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam dikum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat penzinaan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa
- Peringatan tertulis;
 - Pembekalan untuk sementara proses belajar mengajar, penempatan peserta didik baru dan/atau bantuan fasilitas yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah,
 - Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KELIMA :**
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB DON BOSCO
- KESATU :** Memberi perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada
- | | |
|----------------------------------|--|
| Nama Lembaga | : KB DON BOSCO |
| Jenis Pendidikan | : Kelompok Bermain |
| Alamat | : TIDAR 115 A SURABAYA RT 4 / RW 5 Kelurahan Peloton Kecamatan Sawahan Kota Surabaya |
| NPSN | : 69763591 |
| Akreditasi | : A |
| Nama Yayasan / Penyelenggara | : Yayasan Santa Louis Berdasarakan Akta Notaris Paulus Binadiputra, S.H Nomor 83/Yay/II-2005 Tahun 2013 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK C-HT/01 09-163 |
| Nama Pimpinan / Penanggung Jawab | : Sr. Benedicta Lili Indrani, PK |
- KEDUA :** Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam dikum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat:
- Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
 - Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan penundang undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
 - Memiliki tanggung jawab sosial;
 - Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 6 (enam) bulan;
 - Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun
 - Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
 - Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat perubahan/perubahan/penggantian kelembagaan dan
 - Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.
- KETIGA :** Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama
- Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
 - Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.